



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 – email pengairan@acehprov.go.id PO Box – 130 LUENG BATA – BANDAR ACEH (23247)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

NOMOR 954/ /2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN DINAS PENGAIRAN ACEH

KEPALA DINAS PENGAIRAN

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam perolehan pelayanan informasi publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan informasi public dilingkungan Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2021.
2. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pengairan Aceh sebagaimana dimaksud huruf a.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Pemerintahan Aceh;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar pelayanan informasi publik pada Dinas Pengairan Aceh, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan informasi public, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :
1. Standar Pelayanan Informasi.
 2. Standar Pelayanan Pengajuan Keberatan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas PPID dilingkungan Dinas Pengairan Aceh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 09 September 2021

KEPALA DINAS PENGAIRAN

ADE SURYA, ST. ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700428 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kasubbag Hukum, Kepegawian dan Umum Dinas Pengairan Aceh;
5. Kasubbag Program, Informasi dan Humas Dinas Pengairan Aceh;
6. Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Asset Dinas Pengairan Aceh;
7. Yang Bersangkutan. -----